



SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam pemberian insentif dan dan santunan kematian bagi tenaga pendukung yang membantu penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diperlukan standar pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan, prinsip kehati-hatian yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa memperhatikan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *COVID-19*, tenaga relawan, tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *COVID-19*, sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87)
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA PENDUKUNG DALAM PENANGANAN PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Serve Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
7. Tenaga Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan *COVID-19*.
8. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan *COVID-19*.
9. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
10. Insentif adalah jasa pelayanan berupa finansial yang diberikan kepada Tenaga yang bertugas dalam penanganan *COVID-19* dengan nominal tertentu yang didasarkan pada resiko keterpaparan dan beban kerja.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD.
12. Tim Verifikator Daerah merupakan tim yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan.
13. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unsur Inspektorat Daerah yang ikut melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif dalam penanganan *COVID-19*.
14. Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang diberi tugas/fungsi dalam penanganan *COVID-19*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi tenaga pendukung yang ikut serta dalam penanganan pasien *COVID-19* yang bersifat finansial berupa insentif dengan nominal tertentu sehingga diharapkan dapat meningkatkan semangat dan etos kerja guna mempercepat penanganan pandemi *COVID-19*.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai acuan bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif bagi tenaga pendukung yang menangani *COVID-19*.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Pendukung yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan besaran tertinggi untuk setiap bulan maupun setiap kegiatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Insentif diberikan untuk Tahun Anggaran 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kondisi penanganan pandemi *COVID-19*.

BAB IV

KRITERIA INSENTIF TENAGA PENDUKUNG

Pasal 4

- (1) Jenis Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. tenaga pemulasaran jenazah/tenaga pemakaman jenazah;
 - b. tenaga pengantar pasien/pramu husada;
 - c. tenaga sterilisasi;
 - d. petugas pembakar/*incenerator*;
 - e. tenaga penjagaan;
 - f. tenaga evakuasi (sopir *ambulance*);
 - g. *cleaning service*;
 - h. binatu; dan
 - i. pramusaji.
- (2) Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tenaga Pendukung yang terlibat langsung dalam penanganan pasien *COVID-19* pada Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditetapkan melalui Keputusan atau surat tugas pimpinan Rumah Sakit, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mempertimbangkan jumlah penanganan *COVID-19* yang telah dilaksanakan.

BAB V

PROSEDUR PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah terkait Membentuk Tim Verifikator Daerah paling sedikit terdiri dari unsur :
- a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - b. unsur kesehatan; dan
 - c. unsur penanggulangan bencana.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait mengusulkan pembayaran insentif kepada Tim Verifikator untuk dilakukan verifikasi dengan melampirkan *soft file* format *pdf* data sebagai berikut :
- a. keputusan atau surat tugas Kepala Perangkat Daerah terkait mengenai penetapan Tenaga Pendukung yang memberikan pelayanan *COVID-19* disertai nominal yang diusulkan;
 - b. hasil verifikasi pada Perangkat Daerah terkait;
 - c. sk tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - d. surat perintah melaksanakan tugas;
 - e. daftar hadir; dan
 - f. nomor rekening Perangkat Daerah terkait pada Bank Pemerintah Daerah Bali dan alamat *email* resmi Perangkat Daerah terkait;
- (3) Tim verifikator menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait untuk pencairan dana insentif Tenaga Pendukung.

- (4) Kepala Perangkat Daerah Terkait melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga pendukung sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikator.

Pasal 6

Adapun tugas Tim Verifikator Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(1) meliputi :

- a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan;
- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan; dan
- c. membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

PENGANGGARAN INSENTIF

Pasal 7

Penganggaran Insentif bagi Tenaga Pendukung yang menangani *COVID-19* dianggarkan pada APBD Kabupaten Buleleng.

BAB VII

TATA CARA PENGAMPRAHAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah Terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan SPM Insentif kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- (2) SPM Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan berkas sebagai berikut :
 - a. kwitansi;
 - b. hasil verifikasi dari Tim Verifikasi;
 - c. surat tugas; dan
 - d. absensi kehadiran pelaksanaan tugas.
- (3) Bendahara Umum Daerah mencairkan Insentif langsung ke rekening masing-masing penerima.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 9

Inspektorat Daerah melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi Tenaga Pendukung dalam penanganan *COVID-19*.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Pendukung Dalam Penanganan Pasien *Corona Virus Disease 2019* dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Mei 2021
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 18 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR TAHUN TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
PENDUKUNG DALAM PENANGANAN
PASIEN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Besaran Insentif Tenaga Pendukung

No.	Tenaga Pendukung	Besaran Insentif (Rp)	Keterangan
1	Tenaga Pemulasaran Jenazah/Tenaga Pemakaman	250.000,-/OK	• Nilai tertinggi Orang per Bulan/ per Kegiatan
2	Tenaga Pengantar Pasien/Pramu Husada	2.500.000,-/OB	
3	Tenaga Sterilisasi	2.500.000,-/OB	
4	Tenaga Pembakar <i>/incenerator</i>	2.500.000,-/OB	
5	Tenaga Penjagaan	100.000,-/OH	
6	Tenaga Evakuasi/Sopir <i>Ambulance</i>	100.000,-/OK	
7	<i>cleaning service</i>	2.500.000,-/OB	
8	binatu	2.500.000,-/OB	
9	pramusaji	2.500.000,-/OB	

Keterangan :
OK : Orang/Kegiatan
OB : Orang/Bulan
OH : Orang/Hari

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA